

## PENGUMUMAN

Nomor : 067/PL.02.1-PU/1207/Kab/II/2021

Sesuai dengan pasal 20 huruf (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti peraturan tersebut, bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang meminta kepada Masyarakat Kabupaten Deli Serdang untuk dapat memberikan tanggapan masukan terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Deli Serdang. (Format Terlampir)

Formulir Tanggapan/masukan terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dikirimkan/disampaikan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Karya Jasa No. 8 Lubuk Pakam atau melalui email [kpu.deliserdang@gmail.com](mailto:kpu.deliserdang@gmail.com) dengan melampirkan Identitas Kependudukan

(KTP Elektronik/Kartu Keluarga) .

#dpt

#datapemilih

#jdih

#jdihkpu deliserdang

#kpu

#kpumelayani

#kpu deliserdang

# JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM




KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG



**PENGUMUMAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 067/PL.02.1-PU/1207/Kab/II/2021**

**TENTANG  
TANGGAPAN/MASUKAN  
TERHADAP  
DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN DELI SERDANG**



 [kpu.deliserdangkab.go.id](http://kpu.deliserdangkab.go.id)  [KPU DELI SERDANG](https://www.facebook.com/KPU-DELI-SERDANG)  [kpukab.deliserdang](https://www.instagram.com/kpukab.deliserdang)  [kpudeliserdang channel](https://www.youtube.com/channel/kpudeliserdang)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 067/PL.02.1-PU/1207/Kab/II/2021

Sesuai dengan pasal 20 huruf (l) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan tersebut, bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang meminta kepada Masyarakat Kabupaten Deli Serdang untuk dapat memberikan tanggapan/masukan terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Deli Serdang. (Format Terlampir)

Formulir Tanggapan/masukan terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dikirimkan/disampaikan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Karya Jasa No. 8 Lubuk Pakam atau melalui email : [kpu.deliserdang@gmail.com](mailto:kpu.deliserdang@gmail.com) dengan melampirkan Identitas Kependudukan (KTP Elektronik/Kartu Keluarga)

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Dikeluarkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 23 Februari 2021

KETUA KPU  
KABUPATEN DELI SERDANG

**SYAHRIL EFFENDI**





**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN  
MASYARAKAT TERHADAP PEMUTAKHIRAN  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menerima tanggapan dan masukan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan dan:

NIK  
Nama  
Tempat/Tanggal Lahir  
Alamat

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Pindah Domisili
3. Pemilih Baru
4. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
5. \_\_\_\_\_

Materi tanggapan dan masukan adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih	
No KK	
NIK/Identitas Lain	
Tempat/Tanggal Lahir	
Umur	
Status Perkawinan (B/S/P)	
Jenis Kelamin	
Alamat	
Jalan/Dukuh	
RT/RW	
Disabilitas	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti perbaikan daftar tanggapan masyarakat

..... 2021

KPU Kab. Deli Serdang

Pemberi Masukan/Tanggapan\*

.....  
\*Menunjukkan salinan KTP-el, Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Paspor





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG



KPU  
Melayani


BERKUALITAS  
NEGARA  
KUAT

# Pengumuman

NOMOR: 067/PL.02.1-PU/1207/Kab/II/2021

## Masukan & Tanggapan

DALAM RANGKA MELAKUKAN PEMUKTAHIRAN DAN MEMELIHARA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN DATA KEPENDUDUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG MEMINTA KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN DELI SERDANG UNTUK MEMBERIKAN TANGGAPAN/MASUKAN TERHADAP DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN DELI SERDANG



### FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN

TERHADAP DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAPAT DIKIRIMKAN/DISAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA KPU KAB. DELI SERDANG DENGAN MELAMPIRKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KTP ELEKTRONIK/KARTU KELUARGA)



DI JL. KARYA JASA NO.8 LUBUK PAKAM



ATAU MELALUI EMAIL [kpu.deliserdang@gmail.com](mailto:kpu.deliserdang@gmail.com)



[kpu.deliserdangkab.go.id](http://kpu.deliserdangkab.go.id)



KPU DELI SERDANG



[kpukab.deliserdang](https://www.instagram.com/kpukab.deliserdang)



[kpudeliserdang channel](https://www.youtube.com/channel/kpudeliserdang)